

BUPATI SUKOHARJO SERAHKAN KARTU INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://humas.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2024/02/19-feb-24-pip-sd-1.jpeg>

Isi Berita:

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Graha PGRI, Senin (19/2/2024). Turut hadir dari kesempatan itu Sekda Sukoharjo, Widodo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Heru Indarjo, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan jika Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/ rentan miskin prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

“Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya,” ujarnya.

Menurutnya, PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan bagi peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Bantuan dana dari pemerintah

ini dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku dan biaya transportasi.

Sebagai informasi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) SD Negeri/Swasta mulai Tahun 2023 terbagi menjadi dua kategori, yakni menjadi keluarga yang masuk dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang seluruh pesertanya disahkan oleh Bupati Sukoharjo (hal ini merupakan prioritas utama) dan usulan dari sekolah tanpa DTKA tapi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/ kelurahan setempat (hal ini dimungkinkan jika kuota dari prioritas pertama masih ada sisa).

“Sedangkan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yang mendapatkan Program Indonesia Pintar harus terdaftar menjadi keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang dalam hal ini juga ditentukan dan disahkan oleh Bupati,” ujar Bupati.

Bupati berpesan kepada seluruh penerima bantuan Program Indonesia Pintar, agar memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan pendidikan. “Jangan untuk belu pulsa, tapi gunakan untuk keperluan sekolah,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Disdikbud Sukoharjo, Heru Indarjo menyampaikan, sosialisasi tentang PIP 2024 akan dilakukan bertahap. Tahun 2024 ini, PIP jenjang SD di Sukoharjo diberikan kepada 25.197 siswa di 12 kecamatan. (*)

Sumber Berita:

1. <https://humas.sukoharjokab.go.id/bupati-serahkan-kartu-indonesia-pintar-jenjang-sd-tahun-2024/>, “Bupati Serahkan Kartu Indonesia Pintar Jenjang SD Tahun 2024”, tanggal 19 Februari 2024.
2. <https://www.krjogja.com/peristiwa/1244185203/etik-suryani-serahkan-bantuan-pip-siswa-sd>, “Etik Suryani Serahkan Bantuan PIP Siswa SD”, tanggal 19 Februari 2024.
3. <https://www.harianmerapi.com/news/4011915652/bupati-sukoharjo-serahkan-bantuan-pip-siswa-sd-ini-tujuannya>, “Bupati Sukoharjo Serahkan Bantuan Pip Siswa Sd, Ini Tujuannya....”, tanggal 19 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Sukoha secara simbolis menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Graha PGRI. Bupati menyampaikan jika Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/ rentan

miskin prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal.

- Bantuan pendidikan pusat dapat berasal dari DAK di Bidang Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
- Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, melaporkan bahwa sampai dengan 23 November 2023, penyaluran PIP telah mencapai 100 persen target yaitu telah disalurkan kepada 18.109.119 penerima.⁴
- Setiap tahunnya ditargetkan penyaluran PIP kepada 17,9 juta pelajar dengan anggaran sebesar 9,7 triliun. Pada tahun ini, Kemendikbudristek menambah sasaran untuk jenjang SMA sebanyak 567.531 pelajar dan jenjang SMK sebanyak 99.104 pelajar. Penambahan jumlah sasaran tersebut bersamaan dengan peningkatan satuan bantuan yang semula Rp1.000.000 menjadi Rp1.800.000 untuk pelajar SMA dan SMK.⁵
- Penerima bantuan PIP pada tahun 2024 mencapai 18,6 juta pelajar. Tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai Rp450.000 per tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp750.000 per tahun. Khusus pelajar SMA dan SMK akan menerima Rp1.800.000 per tahun.⁶
- Sasaran bantuan PIP adalah bersumber dari tiga data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah terverifikasi oleh Kementerian Sosial

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁴ [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id) - [Alokasi Program Indonesia Pintar 2024 Bertambah](#)

⁵ Ibid

⁶ Ibid

(Kemensos). Data DTKS tersebut selanjutnya dipadankan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengecek keberadaan pelajar tersebut di sekolah.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Ibid